

Setahun Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP): Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Media Publikasi Berbasis Partisipasi

Moch. Choirul Rizal^{1*}, M. Lutfi Rizal Farid², Dika Andy Prasetya³,
Rizki Dermawan⁴, Mochammad Agus Rachmatulloh⁵

^{1,4,5}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri dan Lembaga Studi Hukum Pidana

^{2,3}Lembaga Studi Hukum Pidana

E-mail: rizal@iainkediri.ac.id¹, lutfirizalfarid@gmail.com², dikaandypr@gmail.com³,
rizkidermawan@iainkediri.ac.id⁴, magusr@iainkediri.ac.id⁵

*Corresponding Author: Moch. Choirul Rizal¹

Info Artikel

Article History:

Received: July 1, 2021

Accepted: November 10, 2021

Published: November 26, 2021

Kata Kunci:

Lembaga Studi; Media
Publikasi; Partisipasi
Masyarakat

Keyword:

Study Institute; Publication
Media; Society Participation.

Abstrak

Teori fiksi hukum kontradiktif dengan tingkat literasi membaca masyarakat. Teori menghendaki setiap orang harus tahu atas peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas literasi masyarakat Indonesia masih rendah. Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), yang merupakan bagian dari masyarakat, tergugah untuk memberikan solusi sesuai kompetensi dan kemampuan yang dimiliki. Pilihannya adalah membangun media publikasi berbasis partisipasi yang memuat informasi yang tidak terbatas hanya mengenai dasar-dasar hukum pidana. LSHP membangun media publikasi berbasis website menggunakan aplikasi Open Jurnal System (OJS) yang dikembangkan oleh Public Knowledge Project (PKP). Media publikasi berbasis website sekaligus digunakan sebagai ruang penyimpanan sekaligus publikasi produk dari kegiatan pemantauan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat dapat diakses melalui <http://repositori.lshp.or.id/>, yang terbagi menjadi 3 (tiga) ruang: (1) Lembaga Studi Hukum Pidana; (2) Jurnal Studi Hukum Pidana; dan (3) Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semua telah terindeks pada mesin pengindeks ternama serta dapat dibaca dan/atau diunduh secara cuma-cuma. LSHP mengikutsertakan masyarakat secara aktif dan sukarela terlibat dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pembangunan media publikasi oleh LSHP telah nyata membuka ruang partisipasi bagi masyarakat, selaras dengan upaya untuk mengikis dampak negatif pemberlakuan teori fiksi hukum di Indonesia, serta memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap pemberlakuan dan menyebarluaskan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Abstract



One Year of Institute for the Study of Criminal Law (LSHP): Community Capacity Building Through Participation-Based Publication Media

One Year Institute for the Study of Criminal Law (LSHP): Community Capacity Building Through Participation-Based Publication Media. The theory of legal fiction is contradictory to the reading literacy level of the community. The theory requires that everyone should know the laws and regulations that have been promulgated, but the results of the study show that the literacy activity of the Indonesian people is still low. Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), which is part of the community, is motivated to provide solutions according to their competencies and capabilities. The choice is to build a participation-based publication that contains information that is not limited to just the basics of criminal law. LSHP builds website-based publication media using the Open Journal System (OJS) application developed by the Public Knowledge Project (PKP). Website-based publication media are also used as storage space as well as product publications from monitoring, research, and community empowerment activities that can be accessed through <http://repositori.lshp.or.id/>, which is divided into 3 (three) rooms: (1) Lembaga Studi Hukum Pidana; (2) Jurnal Studi Hukum Pidana; and (3) Opini Hukum dan HAM. All have been indexed on well-known indexing engines and can be read and/or downloaded for free. LSHP actively and voluntarily engage the community in the development of existing laws and regulations in Indonesia. The development of publication media by LSHP has clearly opened up space for public participation, in line with efforts to erode the negative impact of the implementation of legal fiction theory in Indonesia, as well as providing space for public participation to provide an assessment of the enforcement and dissemination of a statutory regulation in Indonesia.



Copyright ©2021 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Presumptio iures de iure adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (Moeljatno, 2009). Ada yang menyebutnya sebagai teori fiksi hukum (*law fiction theory*) (HSB, 2016). Dalam konteks hukum positif, apabila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka setiap orang dianggap tahu. Asas ini mengenyampingkan latar belakang setiap orang yang diwajibkan untuk tahu akan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan. Asas tersebut diterapkan pada pemberlakuan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kalimat yang umum dijumpai untuk menerapkan asas tersebut, di antaranya, “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”. Letak kalimat tersebut berada pada akhir bagian suatu peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menjadi lazim berlaku, karena Indonesia menganut sistem hukum *civil law system* yang memang paradigma dan doktrin berpikinya melandaskan pada teori fiksi hukum (Surono, 2013, p. 119).



Oleh karena semua orang dianggap tahu sejak ada suatu peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan, maka alasan ketidaktahuan menjadi gugur. Implikasinya, seseorang tidak dapat begitu saja bebas dari tuntutan hukum apabila melanggar dengan alasan ketidaktahuannya atas hukum (*ignorantia iuris neminem excusat*) (Indaryanto, 2013, p. 152). Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), di antaranya, Putusan MARI No. 77 K/Kr/1953, Putusan MARI No. 77 K/Kr/1961, Putusan MARI No. 645 K/Sip/1975, dan Putusan MARI No. 2066 K/Pid.Sus/2010 (HSB, 2016, p. 252).

Di sisi yang lain, hasil penghitungan indeks aktivitas literasi membaca secara nasional berada pada angka 37,32 (tiga puluh tujuh koma tiga dua). Angka tersebut masuk di dalam kategori aktivitas literasi rendah. Angka yang dimaksud tersusun dari 4 (empat) dimensi, salah satunya adalah indeks dimensi akses, yang mendapatkan nilai paling rendah di antara indeks dimensi yang lain, yaitu sebesar 28,5 (dua puluh delapan koma lima) (Solihin, Utama, Pratiwi, & Novirina, 2019, p. 53). Merujuk pada uraian di atas, teori di dalam hukum menghendaki setiap orang tahu atas semua peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan melalui berbagai cara, misalnya membaca. Namun, hasil penelitian terbaru mengungkapkan, aktivitas literasi membaca masyarakat Indonesia masih rendah. Belum lagi kemudian bacaan atas teks-teks hukum dikenal tidak sederhana dan tidak mudah untuk dipahami. Dapat dikatakan, antara maksud teori fiksi hukum dengan aktivitas literasi membaca masyarakat ibarat jauh panggang dari api.

Berdasarkan permasalahan di atas, sebagai bagian dari masyarakat, kami, Badan Pengurus sekaligus Peneliti pada Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP) tergugah untuk turut serta memberikan solusi sesuai kompetensi dan kemampuan yang kami miliki dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dari sekian banyak pilihan solusi, kami memilih untuk membangun media publikasi berbasis partisipasi yang memuat informasi-informasi mengenai hukum dalam tataran dasar yang dapat diakses secara cuma-cuma oleh masyarakat.

LSHP yang kami dirikan pada tanggal 1 Februari 2020 merupakan organisasi independen dan nirlaba yang mengarusutamakan isu hukum pidana. Untuk mewujudkan visinya, salah satu misi yang dilakukan oleh LSHP adalah melakukan studi inisiatif melalui publikasi. Studi yang dimaksud dikonkritkan dengan menerbitkan opini populer, jurnal berkala, dan buku. Dengan demikian, ada suatu irisan yang logis dan tidak terpisahkan antara kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan aktivitas literasi membaca untuk penyesuaian terhadap kehendak teori fiksi hukum dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LSHP.

METODE PELAKSANAAN



Badan pengurus LSHP terdiri dari direktur eksekutif dan manajer. Sesuai dengan hasil musyawarah dan kebutuhan untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan lembaga pada tahun pertama, LSHP mempunyai 2 (dua) orang manajer. Masing-masing sebagai manajer internal dan manajer program. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini, manajer internal bertugas untuk membangun sekaligus mengelola media publikasi berbasis *website*, sedangkan manajer program fokus untuk mengumpulkan dan menyunting konten yang akan dipublikasikan di media publikasi. Kerja-kerja manajer internal dan program berada di bawah supervisi direktur eksekutif.

Dalam membangun media publikasi berbasis *website*, manajer internal menggunakan aplikasi *open jurnal system* (OJS) yang dikembangkan oleh *Public Knowledge Project* (PKP). Hal ini mengingat *platform* tersebut telah umum digunakan dalam mengelola beragam jenis publikasi secara *online*. Di sisi yang lain, untuk mengumpulkan konten, manajer program membuka partisipasi masyarakat untuk mengirimkan hasil karyanya mengenai hukum pidana. Manajer program menyunting karya-karya yang telah masuk dengan dibantu pihak-pihak eksternal (sesuai hasil musyawarah lembaga dan keputusan direktur eksekutif), yang kemudian diserahkan kepada manajer internal untuk dipublikasikan sesuai kategori yang telah ditentukan, yaitu opini populer, jurnal berkala, dan buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

LSHP didirikan oleh Moch. Choirul Rizal dan M. Lutfi Rizal Farid pada tanggal 1 Februari 2020 sebagaimana tertuang di dalam akta "Pendirian Lembaga Studi Hukum Pidana" yang dibuat di hadapan Rizky Ayu Natara El-Chidtian, S.H., M.Kn., Notaris-PPAT di Kabupaten Mojokerto, tertanggal 1 Februari 2020. Lembaga independen dan nirlaba yang mengarusutamakan isu hukum pidana ini memilih tempat kedudukan di Kabupaten Kediri.

LSHP berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan visinya "Mewujudkan hukum pidana di Indonesia yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila yang berkeadilan melalui partisipasi masyarakat." Untuk mewujudkan visi tersebut, LSHP menetapkan misi-misi: (1) melakukan studi inisiatif melalui pemantauan, penelitian, publikasi, dan pemberdayaan masyarakat terkait hukum pidana di Indonesia; (2) meningkatkan dan mengembangkan kapasitas internal lembaga untuk terlibat aktif dalam mendorong pembaruan hukum pidana di Indonesia yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila yang berkeadilan melalui partisipasi masyarakat; dan (3) menjalin kemitraan strategis dengan lembaga eksekutif, legislatif, yudisial, maupun pihak-pihak yang memiliki perhatian dan/atau kompetensi terkait hukum pidana di Indonesia. Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi-misinya, LSHP menetapkan 6 (enam) nilai strategis, yaitu kritis, inovatif, independen, integritas, demokratis, dan akuntabel.

Ditentukannya visi, misi, dan nilai-nilai strategis ini menjadi bekal yang penting bagi organ-organ LSHP untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Adapun pada periode yang pertama, yaitu mulai tahun 2020 sampai dengan 2025, organ-organ LSHP terdiri dari dewan pendiri dan badan pengurus. Dewan pendiri terdiri dari Moch. Choirul Rizal dan M. Lutfi Rizal Farid yang menginisiasi berdirinya LSHP. Sementara itu, badan pengurus terdiri dari Moch. Choirul Rizal sebagai Direktur Eksekutif, Dika Andy Prasetya sebagai Manajer Internal, dan M. Lutfi Rizal Farid sebagai Manajer Program. Untuk keperluan fungsional lembaga, Rizki Dermawan dan Mochammad Agus Rachmatulloh didaulat sebagai peneliti bersama-sama dengan Moch. Choirul Rizal dan M. Lutfi Rizal Farid.

Pada tahun pertama, LSHP membangun media publikasi berbasis partisipasi sebagai ruang penyimpanan sekaligus publikasi produk-produk dari kegiatan pemantauan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat. Manajer internal di bawah supervisi direktur eksekutif telah berhasil membangun media publikasi berbasis *website* dengan menggunakan aplikasi *OJS* yang dapat diakses melalui <http://repositori.lshp.or.id/> mulai tanggal 3 Mei 2020.

Untuk menyesuaikan kategori publikasi yang telah ditentukan, manajer internal membagi ruang repositori tersebut menjadi 3 (tiga), yaitu: (1) Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat diakses melalui <http://repositori.lshp.or.id/index.php/opini>; (2) Jurnal Studi Hukum Pidana yang dapat diakses melalui <http://repositori.lshp.or.id/index.php/jurnal>; dan (3) Lembaga Studi Hukum Pidana yang dapat diakses melalui <http://repositori.lshp.or.id/index.php/buku>. Pembagian ruang tersebut memudahkan masyarakat untuk membaca dan/atau mengunduh produk-produk yang diterbitkan oleh LSHP sesuai dengan kebutuhannya.

Media publikasi pertama yang berhasil dibangun dan dikelola LSHP adalah sebagaimana yang dapat diakses melalui <http://repositori.lshp.or.id/index.php/buku>. Repositori tersebut dimaksudkan sebagai ruang penyimpanan dan mempublikasikan produk-produk LSHP yang terkategori sebagai nota deskripsi, nota kebijakan, nota konklusi, nota rujukan, nota sahabat pengadilan, dan nota yudisial. Sampai dengan artikel ini disusun, ada 3 (tiga) produk LSHP yang telah dipublikasikan melalui repositori tersebut yang sangat memungkinkan bagi masyarakat untuk membaca dan/atau mengunduhnya secara cuma-cuma.

Pertama, buku berjudul “Pemantauan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Kapitasi”. Buku ini disusun oleh Moch. Choirul Rizal, Rizki Dermawan, dan M. Lutfi Rizal Farid. Buku yang masuk dalam kategori “Nota Deskripsi” ini merupakan hasil pemantauan terhadap putusan hakim yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional (Rizal, Dermawan, & Farid, 2020, pp. 1-99). Buku yang dimaksud dapat dibaca dan/atau diunduh melalui <http://repositori.lshp.or.id/index.php/buku/article/view/2/1>.

Kedua, buku berjudul “Diktat Hukum Acara Pidana”. Buku ini disusun oleh Moch. Choirul Rizal. Buku yang masuk dalam kategori “Nota Rujukan” ini merupakan



ikhtiar Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Syariah IAIN Kediri tersebut untuk menyajikan pembahasan yang sederhana dan mudah dipahami mengenai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia (Rizal, 2021b, pp. 1-86). Buku yang dimaksud dapat dibaca dan/atau diunduh melalui <http://repositori.lshp.or.id/index.php/buku/article/view/16/15>.

Ketiga, buku berjudul “Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia. Buku ini disusun oleh Moch. Choirul Rizal. Buku yang masuk dalam kategori “Nota Kebijakan” ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Moch. Choirul Rizal mengenai larangan mengonsumsi minuman beralkohol yang diatur di dalam beberapa peraturan daerah sekaligus memberikan analisis perihal pengaturan hukum terkait hal tersebut pada masa mendatang (Rizal, 2021c, pp. 1-182). Buku yang dimaksud dapat dibaca dan/atau diunduh melalui <http://repositori.lshp.or.id/index.php/buku/article/view/20/19>.

Seluruh buku yang terpublikasi melalui <http://repositori.lshp.or.id/index.php/buku> telah terindeks *Google Scholar*, *Indonesia One Search*, dan *Neliti.com*. Dengan terindeksnya seluruh buku terbitan LSHP pada beberapa mesin pengindeks tersebut, maka semakin memudahkan masyarakat untuk dapat menemukan, membaca, sekaligus mengunduh buku-buku yang dimaksud secara cuma-cuma. Di samping itu, buku-buku terbitan LSHP juga telah mempunyai *Internasional Standard Book Number (ISBN)* yang terdaftar pada laman <https://isbn.perpusnas.go.id/>.

Media publikasi kedua yang berhasil dibangun dan dikelola LSHP adalah Jurnal Studi Hukum Pidana sebagaimana yang dapat diakses melalui <http://repositori.lshp.or.id/index.php/jurnal>. Media publikasi berkala berbasis partisipasi ini memuat artikel-artikel yang membahas pengetahuan dasar tentang hukum pidana yang terbit 2 (dua) nomor dalam setahun (Januari-Juni dan Juli-Desember). Saat ini, Jurnal Studi Hukum Pidana telah memiliki *International Standard Serial Number (ISSN)* 2774-9061 sebagaimana tersebut di dalam Surat Keputusan Kepala Pusat Nasional ISSN pada Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 0005.27749061/K.4/SK.ISSN/2021.02, tanggal 1 Februari 2021.

Pada terbitan pertamanya (Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2021), Jurnal Studi Hukum Pidana menerbitkan 5 (lima) artikel. Pertama, artikel berjudul “Penahanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”. Disusun oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri, Shafira Candra Dewi. Artikel tersebut membahas perihal dasar-dasar penahanan dalam hukum acara pidana di Indonesia dengan menggunakan metode penulisan *restatement* yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan doktrin (Dewi, 2021, pp. 1-7). Artikel yang dimaksud dapat dibaca dan/atau diunduh melalui <http://repositori.lshp.or.id/index.php/jurnal/article/view/27/26>.

Kedua, artikel berjudul “Dakwaan dan Tuntutan terhadap Para Terdakwa Penyerangan kepada Novel Baswedan”. Disusun oleh Dosen Hukum Pidana pada



Fakultas Syariah IAIN Kediri. Membahas dakwaan dan tuntutan dalam perkara penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, secara mendasar berdasarkan doktrin-doktrin di dalam hukum pidana (Rizal, 2021a, pp. 9-15). Artikel yang dimaksud dapat dibaca dan/atau diunduh melalui <http://repositori.lshp.or.id/index.php/jurnal/article/view/28/27>.

Ketiga, artikel berjudul "Penjelasan Hukum tentang Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia". Disusun oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri, Nurhana. Artikel tersebut menjelaskan frasa "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang memang tidak diberikan penjelasan oleh undang-undang. Penjelasan atas frasa "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" di dalam artikel tersebut menggunakan metode penulisan *restatement* yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan doktrin (Nurhana, 2021, pp. 17-22). Artikel yang dimaksud dapat dibaca dan/atau diunduh melalui <http://repositori.lshp.or.id/index.php/jurnal/article/view/29/28>.

Keempat, artikel berjudul "Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)". Disusun oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri, Moch Ichwan Kurniawan. Artikel tersebut mendeskripsikan bagaimana kemudian asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) diterapkan pada persidangan di Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana teregister dengan nomor perkara 221/Pid.B/2019/PN.Bdg (Kurniawan, 2021, pp. 23-28). Artikel yang dimaksud dapat dibaca dan/atau diunduh melalui <http://repositori.lshp.or.id/index.php/jurnal/article/view/30/29>.

Kelima, artikel berjudul "Penyadapan sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia". Disusun oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri, Syifa Fachrunisa. Artikel tersebut mendeskripsikan adanya perluasan terhadap pengaturan dan praktik penggunaan penyadapan sebagai upaya paksa di dalam praktik peradilan pidana di Indonesia dengan menggunakan metode penulisan *restatement* yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan doktrin (Fachrunisa, 2021, pp. 29-38). Artikel yang dimaksud dapat dibaca dan/atau diunduh melalui <http://repositori.lshp.or.id/index.php/jurnal/article/view/31/30>.

Seluruh artikel yang terbit pada Jurnal Studi Hukum Pidana, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2021 yang dapat diakses melalui <http://repositori.lshp.or.id/index.php/jurnal> telah terindeks oleh *Google Scholar*, *Indonesia One Search*, *Indonesian Scientific Journal Database (ISJD)*, dan *Neliti.com*. Dengan terindeksnya seluruh artikel di dalam Jurnal Studi Hukum Pidana yang diterbitkan oleh LSHP pada beberapa mesin pengindeks tersebut, maka semakin memudahkan masyarakat untuk dapat menemukan, membaca, sekaligus mengunduh buku-buku yang dimaksud secara cuma-cuma.



Media publikasi ketiga yang berhasil dibangun dan dikelola LSHP adalah Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang dapat diakses melalui <http://repositori.lshp.or.id/index.php/opini>. Media publikasi berkala berbasis partisipasi tersebut memuat opini yang disusun oleh akademisi maupun praktisi tentang hukum dan hak asasi manusia (HAM). Media publikasi yang dimaksud terbit sekali dalam sebulan yang dimaksudkan untuk menyebarluaskan gagasan sekaligus memberikan pengetahuan tentang hukum dan HAM kepada masyarakat.

Opini yang terbit pertama kali, yaitu untuk edisi Januari 2021, berjudul “Optimalisasi Mediasi Penal di Indonesia”. Disusun oleh Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Syariah IAIN Kediri, Moch. Choirul Rizal. Membahas perihal gagasan terhadap permasalahan *overcrowded* pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia melalui *alternative forms of justice*, salah satunya optimalisasi mediasi penal (Rizal, 2021e, pp. 1-3). Artikel yang dimaksud dapat dibaca dan/atau diunduh melalui <http://repositori.lshp.or.id/index.php/opini/article/view/22/21>.

Kedua, opini yang terbit pada edisi Februari 2021 berjudul “Membaca Hukum Pidana Progresif”. Disusun oleh Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Syariah IAIN Kediri, Moch. Choirul Rizal. Membahas perihal gagasan mengenai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan sebagai suatu hasil pembacaan terhadap teori hukum progresif yang dikaitkan dengan hukum pidana (Rizal, 2021d, pp. 1-5). Artikel yang dimaksud dapat dibaca dan/atau diunduh melalui <http://repositori.lshp.or.id/index.php/opini/article/view/26/25>.

Ketiga, opini yang terbit pada edisi Maret 2021 berjudul “Mediasi dan Lembaga Peradilan”. Disusun oleh Dosen Hukum Perdata pada Fakultas Syariah IAIN Kediri, Mochammad Agus Rachmatulloh. Di dalam opini tersebut ditegaskan perihal institusionalisasi mediasi ke dalam sistem peradilan yang dimaksudkan untuk memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa (Rachmatulloh, 2021, pp. 1-4). Artikel yang dimaksud dapat dibaca dan/atau diunduh melalui <http://repositori.lshp.or.id/index.php/opini/article/view/24/23>.

Keempat, opini yang terbit pada edisi April 2021 berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol”. Disusun oleh Dosen Hukum Ketenagakerjaan pada Fakultas Syariah IAIN Kediri, Rizki Dermawan. Di dalam opini yang merespon kebijakan pemerintah tentang investasi untuk industri minuman beralkohol tersebut, penyusun memberikan gagasan pentingnya suatu standarisasi kualitas minuman beralkohol yang beredar di masyarakat umum. Tidak lupa juga edukasi kepada seluruh masyarakat tentang bahaya mengonsumsi minuman beralkohol (Dermawan, 2021, pp. 1-5). Artikel yang dimaksud dapat dibaca dan/atau diunduh melalui <http://repositori.lshp.or.id/index.php/opini/article/view/25/24>.

Seluruh opini yang terpublikasi melalui <http://repositori.lshp.or.id/index.php/opini> telah terindeks *Google Scholar*. Dengan terindeksnya seluruh opini terbitan LSHP pada mesin pengindeks ternama tersebut, maka

semakin memudahkan masyarakat untuk dapat menemukan, membaca, sekaligus mengunduh opini-opini yang dimaksud secara cuma-cuma.

Tim peneliti pada Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengungkapkan, arah untuk menunjang akses terhadap bahan-bahan literasi sesungguhnya dapat diupayakan secara maksimal. Hal tersebut mengingat adanya potensi jaringan internet yang telah banyak dimanfaatkan (Solihin et al., 2019).

Hasil indeks aktivitas literasi membaca secara nasional yang masih berada pada angka berkategori rendah membuat tim peneliti sebagaimana tersebut di atas memberikan banyak rekomendasi untuk berbagai pihak. Tidak luput dari rekomendasi tersebut adalah pihak swasta atau dunia usaha. Pihak tersebut diharapkan mendukung pemenuhan akses terhadap bahan-bahan literasi yang tidak tak terbatas pada keberadaan perpustakaan umum, sekolah, dan komunitas dengan penambahan koleksi buku (Solihin et al., 2019). Dengan kata lain, pihak swasta dapat berkontribusi mendukung akses terhadap bahan-bahan literasi melalui sarana literasi lainnya, misalnya, memanfaatkan sistem publikasi secara *online*.

Sementara itu, sehubungan dengan pemberlakuan teori fiksi hukum dan upaya untuk mengikis dampak negatifnya, idealnya, masyarakat mengetahui rancangan peraturan perundang-undangan apa saja yang termasuk di dalam program legislasi, baik daerah maupun nasional, sehingga dapat memberikan kritik dan saran. Setelah diundangkan, penyuluhan hukum, misalnya, dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menyebarluaskan suatu peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan (HSB, 2016). Artinya, masyarakat harus selalu dilibatkan di dalam seluruh proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagai upaya mengikis dampak negatif pemberlakuan teori fiksi hukum.

Partisipasi masyarakat di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat guna memberikan pengaruh yang berarti pada proses pemerintahan dalam arti luas (Halim & Putera, 2013, p. 107). Apabila ruang partisipasi tersebut tidak dibuka, maka dapat disebut hak masyarakat telah dilanggar. Terlanggarnya hak tersebut berdampak kepada tidak terpenuhinya syarat formal pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi alasan untuk melakukan uji formal di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia maupun di Mahkamah Agung Republik Indonesia (Isrok, 2009, p. 292).

Hasil penelitian-penelitian sebagaimana tersebut di atas menjadi salah satu rujukan bagi LSHP mengapa memilih membangun media publikasi berbasis partisipasi. Di dalam hal ini, media yang dibangun bukan untuk memonopoli publikasi produk-produk LSHP saja, tetapi juga menjadi ruang menyampaikan aspirasi bagi masyarakat. Tentu, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian alasan mengapa salah satu kegiatan LSHP pada tahun pertama disebut “membangun media



publikasi berbasis partisipasi". Mengenai kegiatan yang dimaksud, ada 2 (dua) hal yang perlu dicermati. Pertama, media publikasi yang dibangun. Kedua, soal seperti apa dan bagaimana partisipasi yang dimaksud di dalam kegiatan tersebut.

Cermatan yang pertama. Media publikasi yang dikelola LSHP berbasis pada aplikasi *OJS*. *OJS* sebagai media elektronik dapat diakses melalui jaringan internet, sehingga dapat lebih luas menjangkau masyarakat. Media demikian membuat ruang, jarak, dan waktu tidak membatasi komunikasi. Di samping itu, saat ini, media elektronik berbasis internet dipandang lebih efektif, praktis, dan efisien (Mahfuzhah & Anshari, 2018, pp. 143-147).

OJS dikenal sebagai sistem manajemen penerbitan secara *online*. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2002 oleh *Public Knowledge Project* (PKP) dari *Simon Fraser University* (Lukman, Marlina, Keumalasari, Akbar, & Riyanto, 2012, p. 3) *OJS* bersifat *GNU Public Licence*, sehingga dengan tetap mempertahankan lisensi yang sama, seluruh salinan bebas digunakan oleh orang lain (Guntoro, Costaner, & Musfawati, 2020, p. 46). *OJS* dapat digunakan sebagai salah satu sarana bagi suatu organisasi untuk mempublikasikan produk-produknya dengan tujuan agar dapat dikenal, baik di lingkungan regional, nasional, maupun internasional (Yunus, Abadi, Bhuana, & Djalal, 2018, pp. 197-199).

OJS yang dikelola oleh LSHP dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Istilah lainnya adalah *open access*. Pilihan untuk mengelola media publikasi secara *open access* memiliki dampak secara tidak langsung pada percepatan desiminasi informasi ilmiah. Dengan dampak seperti itu, pemanfaatan informasi ilmiah untuk digunakan sebagai rujukan adalah suatu keniscayaan (Prasetyawan, 2017, p. 96). Pada sisi LSHP, memberdayakan masyarakat melalui publikasi (dengan akses yang terbuka) sekiranya dapat dikatakan sedang dan sebagian telah dilakukan.

Opini, jurnal, dan buku yang terpublikasi melalui <http://repositori.lshp.or.id/> telah terindeks *Google Scholar*. Dengan terindeksnya seluruh opini terbitan LSHP pada mesin pengindeks ternama tersebut, maka semakin memudahkan masyarakat untuk dapat menemukan, membaca, sekaligus mengunduh opini-opini yang dimaksud secara cuma-cuma. Untuk diketahui, dalam proses penulisan sebuah naskah ilmiah, penulis dapat menggunakan *platform* tersebut sebagai salah satu sumber rujukan (Romli, 2014, pp. 1-5).

Selanjutnya, tentang partisipasi. Partisipasi dapat disebut juga keikutsertaan. Artinya, masyarakat secara aktif dan sukerala terlibat. Keterlibatan tersebut terjadi atas dasar rasa berhak untuk terlibat (Yuliandri, 2014, p. 14). Terkait hal tersebut, Yuliandri sebagaimana mengutip *Indonesia Partnership fo Local Governance Initiatives* (IPGI), menuliskan ada 4 (empat) model partisipasi masyarakat. Salah satu di antaranya adalah model diseminasi informasi. Model yang demikian mendorong masyarakat untuk bersikap kritis, sehingga kemudian terbuka adanya partisipasi terhadap kebijakan-kebijakan yang menyangkut komunitasnya (Yuliandri, 2014).



Pada sisi pengelola media publikasi, misalnya, Moch. Choirul Rizal, Rizki Dermawan, dan Mochammad Agus Rachmatulloh bahkan dapat dikatakan memiliki kewajiban untuk melakukan tridharma perguruan tinggi, yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, mengingat ketiganya berprofesi sebagai dosen. Di sisi yang lain, masyarakat yang lain yang berbagi informasi maupun gagasan pada media publikasi yang telah dibangun oleh LSHP dapat dimaknai juga sebagai partisipasi, karena secara aktif dan sukarela terlibat dalam memberdayakan masyarakat.

Publikasi opini, jurnal, dan buku melalui *OJS* yang dikelola oleh LSHP selaras dengan upaya mengikis dampak negatif pemberlakuan teori fiksi hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di samping memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap pemberlakuan dan menyebarkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu, misalnya, media publikasi tersebut juga memungkinkan bagi masyarakat untuk memberikan kritik serta saran terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang dibentuk dan diundangkan. Dengan kata lain, pembangunan media publikasi oleh LSHP nyatanya membuka ruang partisipasi bagi masyarakat.

KESIMPULAN

LSHP membangun media publikasi berbasis partisipasi sebagai ruang penyimpanan sekaligus publikasi produk-produk dari kegiatan pemantauan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat. Media publikasi pertama yang berhasil dibangun dan dikelola LSHP adalah buku yang telah mempunyai ISBN yang terkategori sebagai nota deskripsi, nota kebijakan, nota konklusi, nota rujukan, nota sahabat pengadilan, dan nota yudisial. Media publikasi kedua adalah Jurnal Studi Hukum Pidana yang memuat artikel-artikel yang membahas pengetahuan dasar tentang hukum pidana yang terbit 2 (dua) nomor dalam setahun dan telah memiliki ISSN 2774-9061. Terakhir, media publikasi ketiga adalah Opini Hukum dan HAM memuat opini yang disusun oleh akademisi maupun praktisi tentang hukum dan hak asasi manusia untuk menyebarkan gagasan sekaligus memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang terbit sekali dalam sebulan.

Pembagian ruang repositori dan terindeksnya seluruh media publikasi terbitan LSHP pada mesin pengindeks ternama, maka semakin memudahkan masyarakat untuk dapat menemukan, membaca, sekaligus mengunduh buku-buku sesuai dengan kebutuhannya. Produk-produk LSHP dapat diakses secara cuma-cuma. Media publikasi yang dibangun LSHP menjadi ruang menyampaikan aspirasi dan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap pemberlakuan dan menyebarkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu sekaligus meningkatkan aktivitas literasi membaca masyarakat Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Dermawan, R. (2021). Perlindungan Konsumen terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol.
- Dewi, S. C. (2021). Penahanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Studi Hukum Pidana*, 1(1), 1-11.
- Fachrunisa, S. (2021). Penyadapan sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Pidana*, 1(1), 44-60.
- Guntoro, Costaner, L., & Musfawati. (2020). Analisis Keamanan Web Server Open Journal System (OJS) Menggunakan Metode ISSAF dan OWASP (Studi Kasus OJS Universitas Lancang Kuning). *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, 5(1), 45-55.
- Halim, H., & Putera, K. R. S. (2013). *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual*. Jakarta: Kencana.
- HSB, A. M. (2016). Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Criticising Enactment Of Law Fiction Theory). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 251-264.
- Indaryanto, W. (2013). Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3).
- Isrok. (2009). Korelasi antara Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah dengan Tingkat Investasi ke Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quin Iustum*, 16(4).
- Kurniawan, M. I. (2021). Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg). *Jurnal Studi Hukum Pidana*, 1(1), 34-43.
- Lukman, Marlina, E., Keumalasari, R., Akbar, A.-H., & Riyanto, S. (2012). *Perkembangan Open Access Jurnal Ilmiah Indonesia*. Labuan Bajo.
- Mahfuzhah, H., & Anshari. (2018). Media Publikasi Humas dalam Pendidikan. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 137-149.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhana. (2021). Penjelasan Hukum tentang Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Pidana*, 1(1), 24-33.
- Prasetyawan, Y. Y. (2017). Perkembangan Open Access dan Kontribusinya bagi Komunikasi Ilmiah di Indonesia. *Anuva*, 1(2), 93-100.
- Rachmatulloh, M. A. (2021). *Mediasi dan Lembaga Peradilan* (pp. 1-6). pp. 1-6.
- Rizal, M. C. (2021a). Dakwaan dan Tuntutan terhadap Para Terdakwa Penyerangan kepada Novel Baswedan. *Jurnal Studi Hukum Pidana*, 1(1), 12-23.
- Rizal, M. C. (2021b). *Diktat Hukum Acara Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Rizal, M. C. (2021c). *Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Rizal, M. C. (2021d). *Membaca Hukum Pidana Progresif*.
- Rizal, M. C. (2021e). *Optimalisasi Mediasi Penal di Indonesia*.
- Rizal, M. C., Dermawan, R., & Farid, M. L. R. (2020). *Pemantauan Perkara Tindak Pidana*



Korupsi Dana Kapitasi. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana.

- Romli, A. S. . (2014). Jurnal Online sebagai Media Publikasi Karya Tulis Ilmiah. In *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia* (pp. 1-5). Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Solihin, L., Utama, B., Pratiwi, I., & Novirina. (2019). *Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Surono, A. (2013). *Fiksi Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Yuliandri. (2014). *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Yunus, A. M. S., Abadi, S., Bhuana, C., & Djalal, M. R. (2018). PKM Perguruan Tinggi di dalam Pembuatan dan Manajemen Open Journal System. *Prosiding Seminar Hasil Pengabdian (SNP2M)*, 197-199.